

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ termasuk perbuatan *kriminal*.

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat *kriminalitas* sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan pembangunan di berbagai sektor kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya serta penambahan penduduk pedesaan yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya². Salah satu contoh *kriminalitas* adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian adalah suatu tindak pidana dimana petarung atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu permainan yang bersifat untung-untungan, baik bagi yang turut terlibat maupun segala macam pertaruhan dimana yang bertaruh tidak ikut terlibat dalam

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: 2006), h. 69

²Mulyadi, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online, *Skripsi: Tidak Diterbitkan*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), h. 1.

permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain.

Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena judi yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. Perkembangan praktik perjudian tidak hanya dilakukan dengan judi secara konvensional seperti judi kartu, judi tebak dan lain sebagainya. Dalam konteks pidana, maka perjudian termasuk dalam ranah tindak pidana umum. Artinya adanya suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memiliki suatu kualitas atau jabatan yang khusus³.

Praktik perjudian jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama, nilai budaya dan norma sosial, terlebih dalam konteks hukum yang berlaku. Demikian dalam koridor hukum kenegaraan (KUHP), aktifitas judi jelas bertentangan dengan hukum yang semestinya menjadi aturan yang berlaku bagi setiap warga negara. Mengutip pandangan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, menyatakan; Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai aturan hukum tanpa terkecuali⁴.

Berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh

³Yovita Prasetyaningtyas. *Hukum untuk Awan*, Efata Publishinh, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014. h.18

⁴*Ibid*

dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Perjudian ini tentu saja menguras keuangan masyarakat yang tidak sedikit. Sedangkan di sisi lain, ada kesan aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini.

Tindak pidana perjudian dapat mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti pencurian, perampokan, dan cara pencarian uang secara tidak benar lainnya. Perjudian bahkan ditengarai berkaitan dengan etos kerja masyarakat. Masyarakat menjadi malas bekerja keras, dan cenderung tidak dapat mengembangkan sikap hidup hemat. Selain itu tindak pidana ini juga berpengaruh terhadap kalangan anak-anak, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian tersebut karena kegiatan tersebut sering mereka lihat dalam lingkungan mereka dan menjadi hal yang biasa⁵.

Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, perjudian masih banyak dilakukan oleh kaum kecil atau masyarakat kelas bawah serta pengangguran dimana kehidupan sehari-harinya masih pas-pasan untuk menyambung hidup, sehingga keadaan ekonomi yang sangat kurang ini waktu luangnya digunakan untuk bermain judi dengan harapan untuk mengadu nasib, siapa tahu akan mendapatkan uang yang banyak, tetapi di samping itu jika kalah uang yang dipertaruhkan untuk judi tersebut sebetulnya dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Rendahnya penghasilan seseorang akan dapat menjadikan

⁵Mulyadi, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online, *Skripsi*: Tidak Diterbitkan, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), h. 1.

seseorang mudah terpengaruh jika ada orang lain menawarkan suatu permainan yang cepat menghasilkan banyak uang dalam waktu yang relatif singkat, tanpa bekerja keras atau bersusah payah dengan bermodal spekulasi atau keberuntungan.

Pada sisi yang lain, faktor lingkungan mempunyai andil yang cukup besar mengingat lingkungan sebagai suatu daerah dimana sekelompok masyarakat itu tinggal. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan masyarakat karena sebagai anggota masyarakat perlu juga bergaul dengan masyarakat sekelilingnya, kelompok masyarakat akan membawa pengaruh pada seseorang untuk bertingkah laku baik, begitu pula jika lingkungan masyarakatnya tidak baik akan membawa pengaruh pada segi kehidupan masyarakat di sekitarnya, termasuk juga mempengaruhi seseorang yang bertingkah laku baik, begitu pula jika di lingkungan masyarakatnya tidak baik maka akan membawa pengaruh kepada seseorang untuk bertingkah laku tidak baik karena manusia mempunyai sifat untuk meniru⁶.

Lingkungan bukan hanya meliputi wilayah tempat tinggal saja, melainkan juga termasuk lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan keluarga sebagai lingkungan masyarakat yang paling kecil⁷. Pengaruh lingkungan dikatakan kuat terhadap pembentukan tingkah laku seseorang jika pribadi seseorang tersebut lemah dalam arti pendirian atau mentalnya mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan pengaruh lingkungan dikatakan lemah jika seseorang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungannya dan mempunyai

⁶ Moelyatno. *Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum*. Bina Aksara, Jakarta, 2014, h.34

⁷ *Ibid*

kesadaran yang tinggi. Demikian juga dengan perjudian, jika lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang gemar bermain judi maka seorang yang bukan penjudi akan terpengaruh masyarakat yang suka bermain judi dan lambat laun akan terbawa ke arah kebiasaan berjudi jika tidak mempunyai mental yang tinggi.

Salah satu bentuk perjudian yang menarik perhatian dan banyak dijumpai di masyarakat adalah perjudian domino. Mengingat masalah perjudian domino sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 KUHP yang menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari sesasaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Wilayah Polisi Sektor (Polsek) Rambah Hilir merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau, di wilayah ini sudah pernah terjadi kasus penangkapan terhadap tiga orang pelaku perjudian domino. Diketahui masing-masing terlapor adalah inisial DH (55), IS (28) dan DJ (27) sedangkan barang bukti diamankan petugas , 1 set kartu domino merek ular Sanca dengan uang Rp. 1.080.000⁸.

Namun selain kasus tersebut di atas, sebenarnya masih banyak kasus perjudian domino lain yang belum terungkap khususnya di sekitar tempat tinggal

⁸Riaubernas.com, *Terbukti Main Judi Domino Ular Sanca, 3 Pria Di Bukit Damar Ditahan*, tersedia dalam <http://www.google.com/amp/s/riaubernas.com/amp/detail/8123/terbukti-main-judi-domino-ular-sanca-3-pria-di-bukit-damar-ditahan>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

penulis. Alasan ini pula yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian mengenai fenomena sosial seperti perjudian domino yang jelas nyata terlihat dalam realita masyarakat dan dimana penegakan hukum cenderung kurang diimplementasikan dalam menyikapi hal ini.

Pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana perjudian domino ini, baik melakukan blokir kepada situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs-situs perjudian ini dapat dihentikan, bahkan dengan cara menghukum pelaku tindak pidana perjudian domino ini. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana perjudian domino di masyarakat. Hal ini disebabkan susahnya penegakan hukum dalam kasus perjudian domino ini.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial, kemudian dapat dinyatakan melanggar dari ketentuan pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa Ayat (1) diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah : (a) Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303; (b) Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat

dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Pembahasan dalam penelitian ini tidak berpretensi atau mendiskreditkan kinerja aparat hukum, namun tujuan ideal penelitian ini bermaksud sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang tanggap atas ketimpangan sosial yang terjadi. Dengan berupaya menggambarkan realita perjudian, menjelaskan aspek-aspek hukum pidana (KUHP), serta aspek hukum Islam yang relevan dengan tindak perjudian. Dengan maksud demikian, akhirnya penulis mengangkat judul dalam penelitian ini, yaitu “*Peranan Kepolisian Polsek Rambah Hilir dalam Menangani Tindak Pidana Khusus Perjudian Domino*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu; tindak pidana perjudian domino. Adapun sub permasalahan yang diajukan penulis ialah :

1. Bagaimana peranan Polsek Rambah Hilir dalam menangani tindak pidana perjudian domino?
2. Apa upaya penanggulangan perjudian domino yang dilakukan oleh Polsek Rambah Hilir?

1.3. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Polsek Rambah Hilir dalam menangani tindak pidana perjudian domino.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan perjudian domino yang dilakukan oleh Polsek Rambah Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai alternatif solusi dalam rangka menanggulangi perjudian atau sebagai bentuk masukan kepada pihak berwenang tentang penanggulangan perjudian di Wilayah Polsek Rambah Hilir.
2. Sebagai bahan pengetahuan tentang bagaimana penerapan hukum pidana perjudian domino di wilayah hukum Polsek Rambah Hilir.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan memerahkan masalah mengenai penerapan hukum pidana perjudian domino di wilayah hukum Polsek Rambah Hilir.

1.5. Sistematika Penulisan

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang penulisan skripsi ini, penulis membagikan ke dalam Lima bab dimana antara satu bab yang lain saling berhubungan yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang Perjudian Domino dan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sample, serta analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pembahasan penelitian.

1. Proses penyelidikan perjudian domino di wilayah Polsek Rambah Hilir pada tahun 2020.
2. Upaya-upaya penanggulangan delik perjudian domino di wilayah Polsek Rambah Hilir pada tahun 2020.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari pembahasan serta saran demi keamanan dan ketentraman Dalam Wilayah Polsek Rambah Hilir di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁹. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam Undang-Undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin

⁹ Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69

seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman¹⁰.

Pakar hukum pidana memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut:

1. Simons

Perumusan feat atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur : perbuatan manusia (*mislijkehandelingen*). Dalam *handelingen* yang dimaksudkan tidak hanya *eendoen* (perbuatan) tetapi juga *eenneaten* (mengabaikan).Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut¹¹.

2. Moeljatno

Menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹².

3. Wiryono Projodikoro

Berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan ‘subjek’ tindak pidana. Berdasarkan pendapat tersebut, suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :Perbuatan itu merupakan perbuatan

¹⁰ Muhammad Yamin. *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012. h.64

¹¹ *Ibid*

¹² Moelyatno. *Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum*. Bina Aksara, Jakarta, 2014, h.16

manusia, Perbuatan itu harus dilakukan dengan kemauan, maksud, dan kesadaran dan Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum¹³.

4. Pompe

Berpendapat bahwa tindak pidana adalah “*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁴”.

5. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang¹⁵”.

6. J. E Jonkers

Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut¹⁶:

- a. Definisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

¹³AdamiChazawi, *Tindak Pidana Megenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. h. 75

¹⁴ Lamintang, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 181

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Adami Chazawi, op. cit. hal. 79-81

- b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu. Dengan demikian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materiil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-Undang, dan unsur materiil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas dua sudut pandang, setidaknya dari sudut teoritis, dan dari sudut Undang-Undang. Secara teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undangundang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana

adalah : Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum) dan Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹⁷.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur objek hukum tindak pidana, unsur kualitas subjek hukum tindak pidana dan unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*Dolus atau Culpa*); Suatu percobaan (*poging*); Macam-macam maksud (*oogmerk*); Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*);Perasaan takut (*fress*). Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*); Kualitas dari si pelaku¹⁸.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Ada perbuatan

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelel, Pidana,Tindak Pidana,Teori-Teori, Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. h. 79

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. h.193

¹⁹ Pasal 303 ayat (3)

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

2. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang.

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

4. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Sehubungan dengan masalah ukuran, maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar untuk “menghabiskan waktu” atau untuk bersenang-senang saja seperti main domino, bridge, catur, halma, main snake, dan lain sebagainya

bukanlah merupakan permainan judi, kendati ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-1, ada 2 (dua) golongan yaitu²⁰:

1. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan atau mengundang orang-orang lain, untuk bermain-judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan.
2. Seseorang yang turut-serta melakukan sebagai usahanya untuk atau memberikan kesempatan berjudi.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-2, ada 2 (dua) golongan yaitu: Seseorang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa mempersoalkan apa kah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk menggunakan kesempatan yang ditawarkan itu, atau tanpa mempersoalkan apakah sudah atau tidak memenuhi suatu tata-cara yang telah ditentukan.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-3 adalah: “Seseorang yang pekerjaannya atau usahanya bermain judi atau sebutlah “penjudi”, bukan yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dapat disebut sebagai “penjudi karena ada kesempatan”, yang merupakan subjek dari Pasal 1303 bis KUH Pidana”.

Perumusan pasal ini mendahulukan unsur perbuatan melawan hukum dari tindakan, yang dirumuskan dengan tanpa mendapat izin. Perumusan ini bukan

²⁰ S.R Sianturi, S.H, *Tindak Pidana di KUHP, Cet. II*, Penerbit Ketua Dewan Guru Besar AHMP/PTHM (Prof. Subekti, S.H), Jakarta 2016, h. 279

tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya. Berarti jika izin diberikan, maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan.

Delik ini adalah delik dolus, di mana penempatannya di awal perumusan, yang berarti mencakup keseluruhan unsur-unsur lainnya, yaitu: Unsur tindakan yang dilarang pada ayat (1) juga ada golongan melakukan sebagai usahanya, atau mempunyai usaha untuk menawarkan/ memberikan kesempatan melakukan permainan judi. Unsur terpenting di sini ialah melakukan sebagai usahanya. Misalnya menyediakan suatu ruangan untuk permainan roulette. Untuk penerapan ayat 1 ini, tidak perlu sedang terjadi perjudian, asal saja dapat dibuktikan adanya usaha tersebut. Pada ayat (2) turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan dan seterusnya, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Untuk penerapan yang ketiga ini, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah; sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali. Pada ayat (4) turut serta menawarkan adalah memberikan kesempatan seperti tersebut (3). Melakukan permainan judi sebagai usaha/pekerjaannya.

Maksimum ancaman pidananya cukup menonjol. Hal ini sengaja diadakan karena beberapa alasan antara lain²¹ :

²¹ S.R. Sianturi, S.H, Tindak Pidana di KUHP, h. 280

1. Bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggangi dengan kejahatan sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhinya.
2. Bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.
3. Bahwa dengan maksimum ancaman pidana yang dulu (pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda sebanyak enam ribu rupiah dipandang terlalu rendah dan tidak membuat jera petindaknya, ternyata banyak residivis. Pada ayat (2) ditentukan tentang pidana tambahannya jika dilakukan ketika menjalankan pekerjaannya/pencahariannya. Misalnya jika ia pengusaha hotel, lalu menyediakan/mengadakan di hotel tempat permainan judi. Pekerjaannya sebagai pengusaha hotel itu dapat dicabut.

Mengenai undian tidak dipandang sebagai permainan judi. Karena tidak semata-mata digantungkan kepada “peruntungan” sepanjang penarikan undian itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 303 bis (ditambah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974), diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah :

1. Barangsiapa yang menggunakan kesempatan terbuka sebagaimana tersebut Pasal 303, untuk bermain judi;
2. Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pembedaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini,

ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau pidana denda maksimum lima belas juta rupiah.

Sebagaimana telah diutarakan pada uraian pasal 303, karena perubahan; perkembangan pandangan terhadap perjudian, maka delik ini yang semula merupakan pasal 542 yang ancaman pidananya jauh lebih rendah yaitu: pidana kurungan maksimum satu bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (dikalikan 15), diubah dan dijadikan pasal 303 bis oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Dengan demikian Pasal 542 tidak ada lagi. Pelaku pada butir 1 pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau penjudi. Atau sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewakiu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain-kesempatan”, karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah.

Pelaku pada butir ke-2 Pasal 303 bis, tidak ada hubungannya dengan delik pasal 303 melainkan pada hakekatnya merupakan “pemain-pemain teri” di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun, di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum. Jika semula delik seperti ini cukup dipandang sebagai pelanggaran saja yang penyelesaiannya juga cukup dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan cepat, sebagaimana tersebut pasal 205 s/d 210 KUHAP, namun dengan dijadikannya delik ini sebagai kejahatan maka penyelesaiannya pun harus dengan acara pemeriksaan biasa, kendati tidak boleh

dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHP, kecuali dalam hal terjadi pengulangan (*residive*)²².

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana.. Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut²³ :

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut caramerumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culposedelicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/postif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delictacommissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delictaommissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

²² S.R. Sianturi, S.H, Tindak Pidana di KUHP, h. 282

²³ Adami Chazawi, *Op Cit*, h.121

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut sibjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana komuni (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonedelicten*) dan tindak pidana aduan (*klachtdelicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudigedelicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerdedelicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerdedelicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudigedelicten*) dan tindak pidana berangkai (*samangestelledelicten*).

Di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-Undang itu

menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana pokok terdiri dari :pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman putusan hakim.

Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

Jenis pidana dalam KUHP berbeda dengan yang ditirunya, yaitu Pasal 9 Wetboek va Strafrecht (W.v.S) Nederland, yang pada pidana pokok tidak terdapat pidana mati, sudah dihapuskan dengan undangundang tanggal 17 September sejak tahun 1870, staastblad 162. Akan tetapi pidana mati kembali dicakupkan kedalam hukum pidana Belanda, khususnya pada pelaku delik-delik tertentu (kejahatan perang, pengkhianatan dan lain-lain). Kemudian berdasarkan amandemen undang-undang dasar yang diberlakukan tanggal 17 Februari 1983 ditetapkan pidana mati tidak dapat lagi dijatuhkan.

b. Pidana penjara;

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti

menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, dan menaati dan menjalankan semua tata tertib yang berlaku.

Kedua jenis pidana ini nampaknya sama, tetapi sesungguhnya berbeda jauh. Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai berlaku KUHP. Sebelum tanggal itu, orang Indonesia biasanya dihukum dengan kerja paksa di luar atau di dalam rantai. Ada beberapa system pidana penjara, yaitu :Pensylvania system, Auburn system, dan Progressive system. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama ialah sebagai custodian honesta untuk delik-delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa (kelalaian) dan beberapa delik delus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396

KUHP). Yang kedua sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Ketentuan-ketentuan pidana kurungan adalah sebagai berikut:

- 1) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).
- 2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
- 3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun, namun maksimum boleh satu tahun empat bulan. Dalam hal ini terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP)
- 4) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP).
- 5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.
- 6) Lamannya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi samenloop, recidive dan berdasarkan Pasal 52 KUHP.

d. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan ini di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor . 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan.

Di dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5, Pasal 36 ayat 1 dan 3, Pasal 37 ayat 2. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1984 tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak mendapatkan fasilitas dari pada narapidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara. Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 PP ini, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga.

Perbedaan hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam undang-undang itu maupun PP Pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu. Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

2. Pidana Tambahan

Pengaturan mengenai pidana tambahan pada prinsipnya tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal (a) tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim; (b) tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS

Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain: a) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu; benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang). Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, atautkah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

c. Pidana pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 127 (dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau

Angkatan Darat), 204, 205 (Menjual barang yang berbahaya), 359, 360 (menyebabkan mati atau luka karena kealpaan), 372, 374, 375, 378, dan seterusnya tentang Penggelapan, serta Pasal 396 dan seterusnya (perbuatan merugikan pemiutang).

Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana setelah selesai menjalankan pidananya.

Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang.

2.2. Tinjauan Mengenai Perjudian

2.2.1. Sejarah Perjudian

Perjudian adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dimana pelaksanaannya melibatkan orang dari berbagai usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan juga status. Kebiasaan ini dilakukan karena berbagai faktor, seperti melakukan judi karena masalah faktor kultural. Judi lahir di tengah-tengah masyarakat karena dianggap sebagai suatu permainan untuk mempertahankan budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat, seperti misalnya kebiasaan bermain domino. Juga judi telah ada sebagai tradisi dari para leluhur nenek moyang mereka.

Menurut catatan sejarah perjudian sudah ada sejak abad 1500 sebelum masehi pada kerajaan-kerajaan di Tiongkok dan Mesir. Banyak ditemukan benda-benda bersejarah berupa peralatan perjudian seperti dadu yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah Thebes dan di dalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di meja yang antik. Permainan judi juga lahir dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, dimana sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya terhadap hasil dari permainan judi

tersebut. Judi dianggap sebagai pekerjaan tetap yang bisa mendatangkan keuntungan didalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Judi lahir dari sekedar hobi. Mereka memandang judi hanya untuk pemuasan hidupnya semata-mata. Perjudian sendiri merupakan penyakit masyarakat dan pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengadakan usaha- usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Efektifitas upaya-upaya untuk merintang berseminya perjudian agaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan merasuknya nilai dan norma yang mendukung perjudian pada sebagian warga masyarakat saat itu. Setiap hari sejumlah masyarakat dikota, pinggiran kota sampai ke pelosok- pelosok desa mempertaruhkan nasib diujung malam ketika angka-angka diumumkan. Kode-kode tentang angka yang akan keluar dimuat secara tersamar pada beberapa surat kabar, dapat ditanyakan pada orang-orang tertentu mulai dari dukun yang dianggap “sakti” sampai kepada para penderita schizophrenia dan psikoda yang berkeliaran di jalan. Jumlah anggota profesi penebak angka-angka membengkak secara menyolok dan para Bandar meraih untung yang diberikan mereka secara sukarela tanpa mendapat risiko hukuman. Tak sedikit diantara para pecandu yang kemudian menderita kerugian moril maupun materi mengalami gangguan-gangguan jiwa yang sulit dipulihkan beberapa diantaranya menghabiskan harta

benda yang dapat dijual untuk menebus kekalahan sementara yang lain tenggelam dalam kerusakan psiko-sosial berkepanjangan.

2.2.2. Pengertian Perjudian

Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya²⁴. Demikian pula menurut Mas Soebagio mengatakan bahwa perjudian adalah setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertaruhan dengan catatan bahwa yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, juga mereka yang tergolong dimaksud disini para Bandar atau penyelenggara²⁵. Dapat juga diartikan perjudian merupakan pertaruhan dengan , yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan,perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya²⁶

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian ini bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan

²⁴ Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. Rhineka Cipta. Jakarta, hal. 200

²⁵ Mas Soebagio, 2016. *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*. Penerbit Alumni. Bandung, hal. 14.

²⁶ Kartini Kartono, 2005. *Patologi Sosial*, Cet. 1, Jilid I. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 56.

mental dan moral masyarakat terutama generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi adalah masalah salah satu sosial yang sulit untuk ditanggulangi.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi juga bertentangan dengan agama, moral, dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan immaterial tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Sementara itu dalam pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai berikut :

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.

perjudian adalah juga dapat diartikan sebagai kegiatan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya²⁷.

²⁷Josuasitompul, *Cyberspace Cyberrimecyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012. H. 24

Perjudian adalah suatu kondisi dimana tempat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung resiko²⁸.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan atau tidak.

2.2.3. Jenis-jenis Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck* Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Yang berputar (Paseran), *Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-Kiu.*
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempat uang (coin), Koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu kerbau, Adu

²⁸Ikkal, *Op Cit*, H.34

kambing atau domba, Pacu kuda, Kerapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba atau kambing, Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Main judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain²⁹.

Secara garis besar, perjudian dibagi kedalam dua jenis, yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti: a) Casino dan petak Sembilan di Jakarta; b). Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian social berhadiah; Jenis

²⁹ Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

perjudian di atas, bukan merupakan kejahatan karena mendapat ijin dari pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main kartu joker. Bentuk permainan ini sifatnya yaitu mencari siapa yang lebih mahir memainkan kartu joker tersebut setiap satu putaran permainan serta sifatnya juga hanya untung-untungan saja karena pemain hanya bergantung pada kartu yang diterima setiap satu putaran permainan kartu joker.

Terdapat juga perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan. Contohnya perjudian kartu joker yang amat marak dilakukan masyarakat Indonesia karena jauh dari tempat keramaian dan secara sembunyi-sembunyi. Dan beberapa tahun kemudian terbitlah Undang- Undang tentang Penertiban Pejudian nomor 7 Tahun 1974 yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan.

Dan seiring dengan perkembangan zaman perjudian pun mengalami perkembangan pesat dengan munculnya berbagai jenis judi baru seperti perjudian menggunakan kartu domino yang merupakan sejenis kartu. Perjudian jenis ini pun sama meresahkannya dengan perjudian kartu joker sebab dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Serta adanya perjudian online yang semakin susah pembuktiannya karena melakukan transaksi *online*.

2.2.4. Tinjauan *Kriminologi Tindak Pidana Perjudian*

Dalam konteks *kriminologi* sebagai ilmu kejahatan atau penjahat, maka *kriminologi* menurut Topirand dikutip Santoso dan Zulfa, dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, baik *kriminologi* teoritis maupun *kriminologi* murni. *Kriminologi* teoretis adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman, seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis yaitu memerhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya³⁰

J. Constant memberikan definisi *kriminologi* sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.²⁶ Sahetapi mengutip pendapat Edwin H. Sutherland, bahwa *kriminologi* didefinisikan : *criminology is the body of knowlegde regarding delinquency and crime and social fenomena* (*kriminologi* adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial).³¹

Kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. *Kriminalisasi* juga merupakan proses semakin banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana³²

³⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.h.350

³¹ Adon Nasrullah Jamaludin. *Op Cit.* h.351

³² Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Gamma Press, Yogyakarta, 2009. h.389

Di sisi lain prinsip kesejahteraan (*welfare principle*) mendukung argumen yang sebaliknya dalam kasus dimana *konsekuensi* dari individual terlibat mungkin sangat serius sebagai ancaman terhadap otonomi mereka. Argumen dasar mengenai *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi* terletak pada permasalahan bukti di mana kadangkala bukti empiris dan lainnya harus disediakan. Contohnya perdebatan mengenai narkotik dan sanksi pidana harus berkaitan dengan bukti empiris terkait akibat dari menggunakan obat tersebut dibandingkan dengan akibat serupa serta terkait dengan sifat dan jumlah kejahatan narkotika. Tidak kalah pentingnya adalah sebuah prediksi yang benar berdasarkan efek praktis dalam memperkenalkan pelanggaran baru. Terutama dalam hal penerapan yang selektif dan pengadopsian yang kreatif. Penerapan yang selektif maksudnya dampak dari tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat tertentu harus dihindari. Adaptasi kreatif maksudnya aparat penegak hukum harus mengantisipasi apa yang tidak diantisipasi oleh legislator. Hal ini mungkin menjawab bahwa permasalahan dari pengawasan diskresi diantara para aparat penegak hukum maupun legislator dalam proses *kriminalisasi*³³.

Satu permasalahan penting tentang *kriminalisasi* adalah bagaimana mengakses relativitas dari keseriusan dari kerugian (harm). Hal ini cukup serius untuk membenarkan *kriminalisasi*. Bagian lain yang dipersamakan adalah bentuk dari pengawasan sosial apakah sesuai dan apakah lebih efektif. Diskusi mengenai hal ini dalam hukum Inggris dan Wales tumpul dengan absennya berbagai alternatif pembangunan bentuk dari regulasi dari perbuatan yang tidak diinginkan.

³³ *Ibid*

Tidak adanya kategori umum mengenai *infractions, violation, civil offences* atau *administrative offences* menjadi ketidakseragaman dalam penegakan atau pengadilan terhadap kategori kesalahan (*wrongs*). Dalam teori hukum pidana seharusnya dibagi menjadi sanksi perdata dan peraturan *administrative* dengan berdasarkan referensi untuk menyensor fungsi dan dengan prinsip dimana lingkup hukum pidana seharusnya dibuat minimalis. Argumen mengenai *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi* seharusnya diuji tidak hanya dengan empiris tetapi juga dengan pembenaran dalam menerapkan sanksi dari pada bentuk regulasi.

Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup³⁴:

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

³⁴ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm. 9-10

Di samping itu menurut Bonger terdapat kriminologi terapan yang berupa³⁵:

1. Higiene Kriminal; usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminal; usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik (*police scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan pendidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan Kriminologi sebagai: Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)³⁶.

Lebih lanjut Sutherland membagi kriminologi dalam tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum; kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi hukum; merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sbab musabab dari kejahatan.
3. Penologi; pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif³⁷.

³⁵ Yesmil Anwar, op.cit, hlm. 8.

³⁶ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, op.cit, hlm. 10-11

³⁷ Ibid

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurut Paul mudigdo Mulyono definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut³⁸. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Sementara itu, Wilpang Savits dan Johnston dalam *The Sosiologi of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai:

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya³⁹.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki, mempelajari dan menganalisa. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari sebab musabab dari kejahatan tersebut (Etiologi). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

³⁸ Ibid

³⁹ Yesmil Anwar, Adang, 2010, Op.cit, hlm. xviii.

Obyek Studi kriminologi dikemukakan oleh Topo Santoso yaitu:

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya⁴⁰.

Lanjut menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi kriminologi meliputi : perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat⁴¹.

2.2.5. Perjudian dalam Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan⁴².

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara

⁴⁰ Ibid, H.12

⁴¹ Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

⁴² Ikbal, *Op Cit*, H. 35

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi. Termasuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain⁴³.

Permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*“, yang diartikan “*hazardspel*” yaitu (Pasal 303 ayat

(3) KUHP):

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”. “Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga “*hazardspel*” ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. *Hazardspel* ialah misalnya main dadu, main *selikuran*, main *jemeh*, *kodok-ulo*, *roulette*, *bakarat*, *kem ping keles*, *kocok*, *keplek*, *tambola* dan lain-lain, juga masuk *totalisator* pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk “*hazardspel*” misalnya : *domino*, *bridge*, *ceki*, *koah*, *pei* dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan”⁴⁴.

Adapun yang dihukum menurut Pasal ini ialah :

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Pasal 303 Ayat (3) KUHP

tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.

2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Ini pun apabila telah ada izin dari yang berwajib, maka tidak dihukum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Adapun Pasal 303 bis KUHP adalah sebagai berikut :

“(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum : a) Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303; b) Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum⁴⁵”.

Banyak orang yang gemar main judi adalah suatu kenyataan. Bahkan ada pemerintahan yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negara. Negara yang sangat terkenal untuk ini adalah negara Monaco. Semula di negeri Belanda permainan judi yang tidak diijinkan dipandang cukup di atur sebagai pelanggaran saja, namun kemudian tahun 1911 dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan (dalam arti luas).

Di Indonesia sejak tahun 1974 selain permainan judi itu dipandang sebagai bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Panca sila, juga dipandang

⁴⁵ *Ibid*

sebagai membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Adanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun sangat berat (Undang -Undang tentang Penertiban Perjudian No. 7 Tahun 1974). Namun demikian, untuk sementara masih “diperbolehkan” main judi, asalkan untuk hal itu sudah mendapat ijin. Tindakan ini menjadi sangat penting sebagaimana dirumuskan pada pasal 303 maupun pada pasal 303 bis (ex Pasal 542 yang sudah dihapuskan).

Selanjutnya pengertian permainan judi diperluas lagi dengan Pertaruhan antara dua orang/lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana para petarung (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut. Misalnya: tujuh orang perenang berlomba/ bertanding, untuk memperebutkan juara. Sementara itu orang-orang lain bertaruh mengenai siapa juara, maka orang-orang lain itu, dipandang melakukan permainan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, *kodok ulo* maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

2. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada

umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

4. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

Apabila permainan judi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum. Sehubungan dengan masalah ukuran, maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar untuk “menghabiskan waktu” atau untuk bersenang-senang saja seperti main domino, bridge, catur, halma, main snake, dan lain sebagainya bukanlah merupakan permainan judi, kendati ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu⁴⁶.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-1, ada 2 (dua) golongan yaitu :

1. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan atau mengundang orang-orang lain, untuk bermain-judi

⁴⁶ *Ibid*

pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan.

2. Seseorang yang turut-serta melakukan sebagai usahanya untuk atau memberikan kesempatan berjudi.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-2, ada 2 (dua) golongan yaitu :

1. Seseorang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa mempersoalkan apakah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk menggunakan kesempatan yang ditawarkan itu, atau tanpa mempersoalkan apakah sudah atau tidak memenuhi suatu tata-cara yang telah ditentukan.
2. Seseorang yang turut serta melakukan perjudian.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-3 adalah:

“Seseorang yang pekerjaannya atau usahanya bermain judi atau sebutlah “penjudi”, bukan yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dapat disebut sebagai “penjudi karena ada kesempatan”, yang merupakan subjek dari Pasa1303 bis KUHP”.

Perumusan pasal ini mendahulukan unsur perbuatan melawan hukum dari tindakan, yang di rumuskan dengan tanpa mendapat izin. Perumusan ini bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya. Berarti jika izin diberikan, maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan.

Delik ini adalah delik dolus, dimana penempatannya di awal perumusan, yang berarti mencakup keseluruhan unsur-unsur lainnya, yaitu : Unsur tindakan yang dilarang pada ayat (1) juga ada golongan melakukan sebagai usahanya, atau mempunyai usaha untuk menawarkan/ memberikan kesempatan melakukan permainan judi. Unsur terpenting di sini ialah melakukan sebagai usahanya.

Misalnya menyediakan suatu ruangan untuk permainan roulette. Untuk penerapan ayat 1 ini, tidak perlu sedang terjadi perjudian, asal saja dapat dibuktikan adanya usaha tersebut. Pada ayat (2) turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan dan seterusnya, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Untuk penerapan yang ketiga ini, tidak di persoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah; sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali. Pada ayat (4) turut serta menawarkan adalah memberikan kesempatan seperti tersebut (3). Melakukan permainan judi sebagai usaha/pekerjaannya. Maksimum ancaman pidananya cukup menonjol⁴⁷.

Ketentuan pidana tentang perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan

⁴⁷ *Ibid*

judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

2.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang senantiasa dihadapi setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kebijakan penanggulangan kejahatan secara non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Faktor-faktor penyebab kejahatan telah dibahas dalam kongres PBB ke-8 di Havana, Cuba dan disebutkan dalam dokumen A/CONF, 144/L.3, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan, ketiadaan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta pelatihan yang tidak cocok;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan)

karena proses integrasi dan arena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;

3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang yang
5. bermigrasi ke kota-kota atau ke Negara-negara lain;
6. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan dibidang social, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
7. Menurunnya atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan tidak cukupnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan kehidupan bertetangga;
8. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
9. Penyalahgunaan alcohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
10. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
11. Dorong-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidakadilan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran.

Kondisi seperti yang di atas adalah masalah-masalah yang akan sangat sulit dipecahkan apabila hanya mengandalkan pendekatan penal saja. Oleh karena itu

pemecahan masalah ini harus didukung dengan pendekatan non-penal yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa kejahatan berakar dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat sendiri. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat tidak akan dapat diselesaikan dengan pendekatan penal. Karena pendekatan penal tidak dapat menyentuh penyebab kejahatan sampai ke akar-akar permasalahan.

Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori⁴⁸:

1. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris) menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motifasi seseorang.
2. Teori Biologis, mengemukakan tentang batasan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmania seseorang. Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat, diturunkan oleh keluarga, dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan sipelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu.
3. Teori Sosiogenesis, menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur

⁴⁸ Kartini Kartono, 1994. Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 25

sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri.

4. Teori Subkultur, sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. A. Lacassagne, Bonger, Sutherland, dan Von Mayr, (Mazhab lingkungan), memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:
 - a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 - b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 - c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
 - d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Penerapan pembinaan dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang telah diawali sejak pidato Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo yang berjudul Beringin Pengayoman. Upaya mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakikatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif. Secara lebih umum, upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan dengan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Metode pencegahan secara operasional fisik, dilakukan oleh polantas,

juga berbagai cara perondaan dengan sistem Wilson dan sebagainya. Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan Walter C. Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut⁴⁹:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
3. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
4. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk penanggulangan kejahatan baik mulai dari pola tindakan yang paling keras berarti sama brutalnya dengan kejahatan itu sendiri yang menjurus kanibalisme maupun tindakan pencegahan kejahatan yang bersifat "*socialtreatment*" atau "*therapeutic*". Penanggulangan kejahatan secara hukum yang dogmatik-legalistis maupun tindakan secara humanisme dengan pelaksanaan yang tidak semudah ucapannya.

⁴⁹ Abintoro Prakoso, Op.cit, hlm. 171.

Upaya penanggulangan kejahatan, telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*)⁵⁰.

Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan abstrak dan konkrit dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian domino. Usaha pencegahannya itu bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang dikuatkan.

2.3.1. Upaya *Preventif*

Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *represif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan yang cenderung berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah, Solusi yang memuaskan terdiri

⁵⁰ Lopa dalam Ikbal, *Op Cit*, H. 16

dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah pihak pelaku yang sama atau pelaku yang lainnya. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman⁵¹.

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.

Langkah- langkah *preventif* itu meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan *represif* dan *preventif*.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum⁵².

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum masyarakat maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk

⁵¹ *Ibid*

⁵² Lopa dalam Ikbal, *Op Cit*, H. 53

melakukan pelanggaran. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situational Crime Prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai *Community based Crime Prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal.

2.3.2. Upaya Represif

Langkah *represif* dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kehakimatan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut⁵³.

Upaya penanggulangan kejahatan, telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *represif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan yang cenderung berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah⁵⁴.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Abd. Muzakkir, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Pengadilan Negeri Maros Tahun 2013-2016)", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar

Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah pihak pelaku yang sama atau pelaku yang lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung.

Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan Konsepsi *Kriminologi* tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya secara konkrit dapat disebutkan adalah usaha penanggulangan masalah kejahatan melalui penggunaan metode perlakuan (*treatment-method*) sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat *non-punitip* terhadap perbuatan kenakalan dan para pelakunya. Munculnya metode perlakuan (*treatment method*) sebagai bentuk baru dalam usaha penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan termasuk pula kenakalan remaja dan para pelakunya, hal ini tidaklah berarti fungsi dan peranan metode hukuman (*punishment-method*) harus ditinggalkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Yuridis empiris ini, data primer dapat langsung dalam masyarakat atau dalam praktek yang terjadi.

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan wilayah polsek Rambah hilir. Penulis mengambil lokasi penelitian disini karena dilingkungan Wilayah Polsek Rambah Hilir ini kejahatan perjudian domino setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga apabila hal ini tidak diantisipasi maka akan dapat mengganggu keamanan dikalangan masyarakat dilingkungan Polsek Rambah Hilir. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran peneliti, masih jarang dilakukan penelitian terkait perjudian domino di lokasi tersebut.

3.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data observasi dan wawancara. Adapun tujuan Penulis dalam melakukan wawancara terhadap responden adalah agar Penulis mendapat data dari responden tentang sebab-sebab terjadinya Perjudian domino di wilayah Polsek

Rambah Hilir pada tahun 2020, serta kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak Polsek Rambah Hilir dalam menanggulangi masalah perjudian tersebut.

3.4. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁵⁵. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*, artinya penulis langsung menunjuk responden yang memang benar-benar dianggap dapat memberikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kepala Unit (Kanit) Polsek Rambah Hilir (1 orang) dan masyarakat Rambah Hilir sebanyak 3 orang.

3.5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara, Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan (narasumber) yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam.⁵⁶ Untuk memperoleh informasi dari informan, peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada Kapolsek Rambah hilir, Masyarakat Rambah Hilir, dan Oknum Perjudian domino yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁵⁵ Agus Zaenul Fitri, *Metodologi Penelitian*, Madani Meia, Tulung Agung, 2020. h.33

⁵⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012. h. 165.

3.6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul di lapangan kemudian diolah dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat dan mengklasifikasikan jawaban dari pertanyaan yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping pendapat yang berasal dari pemikiran Penulis. Cara penarikan kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju kepada yang khusus, yang didasarkan data- data sehingga dapat membuat beberapa saran untuk mengatasi kesenjangan yang ada pada lokasi penelitian.

3.7. Definisi Operasional

Definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, padat, jelas dan tegas Adapun definisi konseptual pada penelitian ini, yaitu:

1. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya adalah (*Strafbaar Feit*)⁵⁷.
2. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹¹ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang

⁵⁷Masruchin dalam Kris DemirtoFaot, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kupon Putih”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), (<http://tommyregar.blogspot.com/2011/11/perjudian.html>), h. 15.

atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula⁵⁸

3. Domino adalah sebuah permainan dengan 28 kartu (kayu, tulang, dan sebagainya) yang bermata (bertitik besar) dimana tiap kartu dibagi menjadi dua bidang, tiap bidang berisi 0—6 titik⁵⁹.
4. Wilayah adalah suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas⁶⁰.
5. Polisi sektor (Polsek) adalah struktur komando Polisi Republik Indonesia (Polri) di tingkat Kecamatan.
6. Rambah Hilir adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia.

⁵⁸Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995. h.419.

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://kbbi.web.id/domino>), diakses pada tanggal 04 Juni 2022

⁶⁰ Ernan Rustiadi, Susun Saefulhakim & Dyah Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. (Jakarta : Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2019), h.45